



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus pemohon berupa Badan Hukum
4. Foto copy Akta Pendirian Usaha dari Notaris, khusus pemohon berupa Badan Hukum
5. Photo bangunan tempat usaha
6. Surat Pengantar RT. Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Usaha apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Usaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Usaha



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Anyar Pantai

Pengaduan Layanan

ada